

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN



TAHUN 2008

NOMOR 8

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan pembangunan perekonomian daerah serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu diadakan kerjasama untuk menginvestasikan sejumlah modal Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan;
- b. bahwa untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, perlu melakukan Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Bangka Selatan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PT. BANK
PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan.
7. Modal Daerah adalah Modal dalam bentuk uang dan/atau kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
8. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan adalah bank konvensional yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bangka Selatan.
9. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan selanjutnya disebut APBD adalah anggaran tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

10. Saham adalah surat bukti pemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.
11. Agio adalah selisih lebih antara hasil penjualan saham pada waktu emisi dan nilai nominalnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk saham pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan.
- (2) Selaku pemegang saham, pemerintah daerah mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan (profit oriented) dan pelayanan kepada masyarakat (social oriented).

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk saham pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan yaitu sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) atau 13.755 (tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh lima) lembar saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincian :
 - a. Harga nominal per lembar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan;
 - b. Harga Agio Rp. 454.000,- (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) per lembar.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Besarnya nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditambah dan dikurangi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

Penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan setiap tahunnya minimal sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

BAB IV PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (LABA)

Pasal 5

- (1) Pembagian keuntungan (laba) dari penyertaan modal daerah dihitung berdasarkan persentase modal saham yang dimiliki pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan.
- (2) Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan selaku pemegang saham mempunyai hak atas pembagian deviden dan dana pembangunan serta dana lainnya dari pembagian laba PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan.
- (3) Besarnya laba yang ditetapkan setiap tahun oleh rapat umum pemegang saham, setelah dikurangi dengan pajak perseroan dibagi untuk cadangan umum dan cadangan tujuan atas dasar hasil penilaian akuntan publik.
- (4) Pembagian keuntungan dari hasil usaha menjadi hak pemerintah daerah yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan.
- (5) Pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah dan dialokasikan dalam APBD.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai pengetahuan dan wawasan dalam manajemen keuangan dan/atau perbankan serta bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 3 Juni 2008

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 3 Juni 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

ttd

ANDI HUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2008 NOMOR 8